



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa sebagai berikut :

I Nama lengkap : **DEVANKA HENDRIYAN SAPUTRA BIN SUHENDRIYANTO;**

Tempat lahir : Jepara;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Mei 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : DS. Jerukwangi Rt. 01 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II Nama lengkap : **DEVINKA HENDRIYAN SAPUTRA BIN SUHENDRIYANTO;**

Tempat lahir : Jepara;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Mei 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : DS. Jerukwangi Rt. 01 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/VII/2024/Reskrim (a.n. Devinka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto) dan Nomor Sp.Kap/02/VII/2024/Reskrim (a.n. Devanka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto) tertanggal 11 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Rudi Andriadi,SH.MH, Muhammad Abdurrouf,S.Sy, Aditya Wibowo, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ratu Kalinyamat Rt.06 Rw.09 Krapyak, Tahunan Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 17 September 2024; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto dan Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto dan Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa.
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama NANANG KRISTIAWAN alamat Ds.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunci.

- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Devanka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama NANANG KRISTIAWAN alamat Ds. Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunci

- Dikembalikan kepada saksi Beny Cahyono Bin Sutarno.

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto dan Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 00.30 Wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di tepi jalan Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, terhadap saksi Agung Setiyoaji Bin (Alm) Subroto.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar plk. 00.30 Wib. saksi Agung Setiyoaji dan saksi Chandra Andri Irawan nongkrong di depan warung sembako di Dk. Poreng Ds. Jerukwangi Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara dihampiri oleh saksi Beny Cahyono, tidak lama kemudian para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi Beny Cahyono, lalu saksi Beny Cahyono menghampiri para Terdakwa menggunakan spm Honda Scoopy dan terjadi cek cok antara para Terdakwa dengan saksi Beny Cahyono, sehingga saksi Beny Cahyono mengatakan kepada para Terdakwa jika mau ribut jangan di lokasi tersebut lalu saksi Beny Cahyono mengajak para Terdakwa ke Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara, setelah berhenti Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra memukul saksi Beny Cahyono menggunakan tangan kiri mengenai kepala bagian depan;

- Bahwa saksi Agung Setiyoaji curiga terjadi sesuatu dengan saksi Beny Cahyono sehingga saksi Agung Setiyoaji mengajak saksi Chandra Andri Irawan mencari keberadaan saksi Beny Cahyono, sesampai di Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara, saksi Agung Setiyoaji melihat saksi Beny Cahyono dikeroyok oleh para Terdakwa, maka saksi Agung Setiyoaji berusaha meleraikan namun saksi Beny Cahyono justru lari menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra memukul saksi Agung Setiyoaji mengenai rahang sebelah kanan yang menyebabkan saksi saksi Agung Setiyoaji jatuh tersungkur, setelah itu Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra memukul saksi Agung Setiyoaji bertubi tubi sekitar 6 kali ke bagian wajah serta kepala saksi Agung Setiyoaji, Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra menampar wajah saksi Agung Setiyoaji sekitar 3 kali hingga akhirnya saksi Agung Setiyoaji pingsan, kemudian saksi Chandra Andri Irawan menolong saksi Agung Setiyoaji.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Agung Setiyoaji mengalami luka lecet pada dahi kanan, bawah alis mata kanan, hidung dan kepala kiri memar dan bengkak pada mata kiri, memar pada dagu dan leher, patah pada tulang rahang bawah sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/04/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani dr. NADIA FATKHY LATIFANI dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Agung Setiyoaji, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka lecet pada dahi kanan, bawah alis mata kanan, hidung dan kepala sisi kiri, memar dan bengkak pada mata kiri, memar pada dagu dan leher, patah pada tulang rahang bawah yang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Setiyoadi Bin Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dikeroyok oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pkl. 00.30 Wib. di Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara ;

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pkl. 00.30 Wib. saksi sedang nongkrong di depan warung sembako milik saksi di Dk. Poreng Desa Jerukwangi Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara bersama dengan saksi Chandra Adi Irawan dihampiri oleh saksi Beny Cahyono, tidak lama kemudian para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor memanggil saksi Beny Cahyono, lalu Beny Cahyono menghampiri para Terdakwa dan terjadi perbincangan diantara mereka tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena jaraknya agak jauh, setelah itu Beny Cahyono dan para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ke suatu tempat, pada saat itu saksi curiga ada sesuatu sehingga saksi dan saksi Candra Andri Irawan mencari keberadaan saksi Beny Cahyono dengan berboncengan sepeda motor, sesampai di Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara saksi melihat Beny Cahyono dikeroyok oleh para Terdakwa di sawah, sehingga saksi dan saksi Candra Andri Irawan berusaha meleraikan namun Terdakwa Devanka Hendriyan Saputra memukul ke arah rahang saksi sebelah kanan yang menyebabkan saksi jatuh tersungkur ke tanah dan langsung pingsan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian setelah itu para Terdakwa mengeroyok saksi hingga akhirnya saksi ditolong oleh Candra Andri Irawan untuk dibawa pulang lalu saksi dibawa berobat ke RSUD RA Kartini Jepara ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada dahi kanan, bawah alis mata kanan, hidung dan kepala kiri memar dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



bengkak pada mata kiri, memar pada dagu dan leher, patah pada tulang rahang bawah sehingga menghalangi saksi melakukan aktifitas sehari-hari ;

- Bahwa saksi merasakan sakit sekitar 2 (dua) bulan, belum bisa makan dan kepala pusing, saksi berobat ke alternative dipijat dan diberi obat sehingga rahang saksi bisa pulih tetapi masih susah untuk mengunyah makanan kasar, saksi berobat di alternative sekitar 2 bulan dengan biaya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya sehingga para Terdakwa mengeroyok saksi Beny Cahyono;

- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan dengan para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa rumahnya tidak jauh dari rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa mempergunakan alat atau tidak ;

- Bahwa sekitar seminggu setelah kejadian ibu dan bapak sambung para Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan menawarkan ganti biaya pengobatan tetapi saksi tidak bersedia;

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan para Terdakwa karena masih sakit hati dengan perbuatan para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

2. Candra Andri Irawan Bin Muhadi Sukamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pkl. 00.30 Wib. saksi dan Agung Setiyoadi sedang nongkrong di depan warung sembako di milik saksi Agung Setiyoadi Dk. Poreng Ds. Jerukwangi Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara dihipiri oleh saksi Beny Cahyono, tidak lama kemudian para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor memanggil saksi Beny Cahyono, lalu saksi Beny Cahyono menghampiri para Terdakwa agak jauh dari tempat saksi dan saksi Agung Setiyoadi berada sehingga saksi tidak mendengar percakapan mereka, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Beny Cahyono meninggalkan lokasi pergi ke suatu tempat, pada saat itu saksi Agung Setiyoadi curiga ada sesuatu sehingga saksi dan Agung Setiyoadi mengajak saksi mencari keberadaan saksi Beny Cahyono, sesampai di Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara melihat saksi Beny Cahyono

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



dikeroyok oleh para Terdakwa, sehingga saksi dan Agung Setiyoadji berusaha meleraikan namun pada saat saksi dan Agung Setiyoadji meleraikan justru saksi Beny Cahyono melarikan diri, tiba-tiba salah seorang Terdakwa memukul saksi Agung Setiyoadji mempergunakan tangan kanan mengenai rahang kanan hingga saksi Agung Setiyoadji jatuh tersungkur ke atas tanah, setelah itu Terdakwa tersebut memukul saksi Agung Setiyoadji berulang kali mengenai wajah dan terdakwa yang satunya lagi juga memukul saksi Agung Setiyoadji pada bagian wajah sekitar 3 kali, ada yang menginjak setelah itu saksi meleraikan dan membawa saksi Agung Setiyoadji pulang, saksi Agung Setiyoadji sadar sesampai di rumah, selanjutnya saksi Agung Setiyoadji dibawa berobat ke RS. RA. Kartini Jepara ;

- Bahwa para Terdakwa adalah anak kembar sehingga saksi agak sudah membedakan tetapi keduanya memukul saksi Agung Setiyoadji ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Agung Setiyoadji mengalami luka lebam berdarah pada mata sebelah kiri, luka patah tulang rahang kanan dan kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa mempergunakan alat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa para Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk karena mulutnya bau alkohol.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyampaikan pendapat para Terdakwa tidak menginjak kepala saksi Agung Setiyoadji ;

Atas tanggapan para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan para terdakwa tetap pada tanggapannya ;

3. Beny Cahyono Bin Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pkl. 00.30 Wib. saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy mampir ke warung milik saksi Agung Setiyoadji di Dk. Poreng Ds. Jerukwangi Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara bertemu dengan saksi Agung Setiyoadji dan saksi Candra Andri Irawan, tidak lama kemudian para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor memanggil saksi, lalu saksi menghampiri para Terdakwa, para Terdakwa bertanya "dari mana" dijawab saksi "dari rumah" lalu para Terdakwa langsung memukul saksi namun tidak kena sehingga saksi berbicara kepara para Terdakwa "nek meh ribut ojo nang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



kene “ (kalau mau rebut jangan disini), selanjutnya saksi mengajak para Terdakwa ke Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara sesampai di lokasi yang dituju saksi langsung memarkirkan sepeda motornya di sawah dekat jalan lalu saksi dan para Terdakwa turun dari sepeda motor masing-masing, tiba-tiba para Terdakwa langsung memukuli saksi secara bersamaan mengenai kening yang menyebabkan luka lecet dan berdarah dan beberapa kali memukul ke arah kepala, tidak berapa lama saksi Agung Setiyoadi datang bersama saksi Candra Andri Irawan melerai kejadian tersebut, namun pada saat saksi Agung Setiyoadi melerai para Terdakwa langsung memukuli saksi Agung Setiyoadi secara membabi buta lalu saksi melarikan diri dan saksi pingsan di lokasi tidak jauh dari tempat kejadian, sedangkan sepeda motor saksi Honda Scoopy tertinggal di lokasi kejadian ;

- Bahwa menurut saksi para Terdakwa memukul saksi tidak menggunakan tangan kosong tetapi menggunakan alat berupa regem yang terbuat dari besi ;

- Bahwa saksi menyuruh adik saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang tertinggal di lokasi kejadian namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga para Terdakwa marah dan memukuli saksi;

- Bahwa pada malam tersebut saksi mengantar ibu para Terdakwa pulang setelah ibu Terdakwa membantu membuat percel pernikahan di rumah saksi. Ibu para Terdakwa adalah teman sepupu saksi dan di rumah Terdakwa juga ada sepupu saksi, ketika saksi akan keluar rumah mengendarai sepeda motor ibu para Terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya pulang sehingga saksi memboncengkan ibu para terdakwa pulang ke rumahnya ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama NANANG KRISTIAWAN alamat Ds. Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunci.

1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama NANANG KRISTIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Ds. Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunci sebagai milik saksi ;

- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut sebelumnya dalam kondisi baik, namun sekarang rusak ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyampaikan pendapat para Terdakwa menanggapi memukul mempergunakan tangan kosong, tidak mempergunakan alat;

Atas tanggapan para terdakwa tersebut saksi tetap pada keteranganya dan para terdakwa tetap pada tanggapanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 445/04/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang di tandantangani dr. Nadia Fatkhy Latifani dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Agung Setiyoadji, dengan hasil pemeriksaan antara lain : Pada korban ditemukan : Luka lecet pada dahi kanan berupa garis lurus berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka lecet pada bawah alis kanan berupa dua buah titik berukuran diameter kurang lebih nol koma dua dan nol koma satu sentimeter, luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri baik atas maupun bawah berwarna merah keunguan, kemerahan pada konjungtiva, dan mengalir darah pada area maya kiri, luka lecet dan memar pada hidung warna kemerahan, lecet kepala sisi kiri, di atas telinga kiri berwarna kemerahan, kemerahan pada daun telinga kiri, luka bengkak pada pipi kanan, disertai nyeri tekan, luka memar dan bengkak pada area dagu berwarna merah keunguan, disertai adanya bekas darah yang mengering, disertai nyeri tekan, luka memar pada leher sebanyak dua buah ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter warna kemerahan. Dilakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut berupa CT Scan kepalapolosdidapatkan adanya patah pada tulang rahang bawah sisi kanan dan tulang rahang bawah sisi kiri. Terhadap pasien dilakukan perawatan luka pemberian dan pemasangan perban elastis, dan dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah, direncanakan untuk rawat inap guna pengawasan kondisi pasien serta lebih lanjut direncanakan untuk rujuk ke dokter spesialis bedah plastic, namun pasien dan keluarga menghendaki untuk rawat jalan (atas permintaan sendiri). Korban pulang dan dianjurkan untuk ke dokter spesialis bedah plastik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

I. DEVANKA HENDRIYAN SAPUTRA BIN SUHENDRIYANTO,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pkl. 00.30 Wib. para Terdakwa menghampiri saksi Beny Cahyono yang sedang nongkrong bersama Agung Setiyadi di depan warung sembako milik saksi Agung Setiyoadi di Dk. Poreng Ds. Jerukwangi Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara, para Terdakwa memanggil saksi Beny Cahyono lalu saksi Beny Cahyono menghampiri para Terdakwa dengan menggunakan spm Honda Scoopy lalu terjadi cek cok antara para Terdakwa dengan saksi Beny Cahyono terkait dengan saksi Beny Cahyono telah mengantar ibu para Terdakwa tetapi diturunkan di jalan tidak di depan rumah, kemudian saksi Beny Cahyono mengatakan kepada para Terdakwa jika mau ribut jangan di lokasi tersebut sehingga saksi Beny Cahyono mengajak para Terdakwa ke Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara, setelah sampai di lokasi yang dituju berhenti di sawah dekat jalan, Terdakwa 2. Devinka langsung memukul saksi Beny Cahyono menggunakan tangan kiri mengenai kepala bagian depan, tidak lama kemudian datang saksi Agung Setiyoadi bersama saksi Candra Andri Irawan, saksi Agung Setiyoadi melerai dnegan mengatakan "ada masalah apa" lalu Terdakwa menjawab "tidak usah ikut campur" dan Terdakwa langsung memukul saksi Agung Setiyoadi menggunakan tangan kanan mengenai rahang sehingga Agung Setiyoadi jatuh tersungkur, setelah itu Terdakwa mencengkeram kerah baju yang dipakai saksi Agung Setiyoadi dan cengkeramannya juga mengenai lehernya, selanjutnya Terdakwa memukul saksi Agung Setiyoadi bertubi tubi sebanyak 6 kali ke arah wajah dan kepala korban, Terdakwa 2. Devinka menampar wajah saksi Agung Setiyoadi sebanyak 3 kali hingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh saksi Candra Andri Irawan dan membawanya meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa saksi Beny Cahyono meninggalkan sepeda motornya dilokasi kejadian, karena emosi maka Terdakwa 2. Devinka menendang sepeda motor milik saksi Beny Cahyono hingga rusak di dek bagian depan kanan lalu Terdakwa II Devinka mengendarai sepeda motor tersebut membawanya ke rumah orang tua para Terdakwa di Dk. Persil Ds. Bondo Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan baik terhadap saksi Agung Setiyoadi maupun saksi Beny Cahyono tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



- Bahwa permasalahan para Terdakwa dengan saksi Beny Cahyono adalah saksi Beny Cahyono telah mengantar ibu para Terdakwa tetapi diturunkan tidak di depan rumah, ketika para Terdakwa menanyakan hal kepada ibunya, ibunya menjawab dari rumah Terdakwa membuat parcel pernikahan tetapi menurut Terdakwa hal tersebut tidak benar dan mengapa yang mengantar ibu para Terdakwa harus saksi Beny Cahyono padahal di rumah tersebut ada perempuan;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan saksi Agung Setiyoadi adalah para Terdakwa menganggap saksi Agung Setiyoadi membela saksi Beny Cahyono.
- Bahwa pada malam kejadian tersebut sekitar pkl. 20.00 Wib. para Terdakwa minum minuman keras tetapi ketika melakukan pemukulan terhadap saksi Beny Cahyono maupun saksi Agung Setiyoadi, para Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Terdakwa tidak ke rumah saksi Agung Setiyoadi karena merasa takut apabila nanti saat di rumah saksi Agung maka Terdakwa akan dikeroyok keluarganya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan sebagai milik saksi Beny Cahyono.

II. DEVINKA HENDRIYAN SAPUTRA BIN SUHENDRIYANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pkl. 00.30 Wib. para Terdakwa menghampiri saksi Beny Cahyono yang sedang nongkrong bersama Agung Setiyadi di depan warung sembako milik saksi Agung Setiyoadi di Dk. Poreng Ds. Jerukwangi Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara, para Terdakwa memanggil saksi Beny Cahyono lalu saksi Beny Cahyono menghampiri para Terdakwa dengan menggunakan spm Honda Scoopy lalu terjadi cek cok antara para Terdakwa dengan saksi Beny Cahyono terkait dengan saksi Beny Cahyono telah mengantar ibu para Terdakwa tetapi diturunkan di jalan tidak di depan rumah, kemudian saksi Beny Cahyono mengatakan kepada para Terdakwa jika mau ribut jangan di lokasi tersebut sehingga saksi Beny Cahyono mengajak para Terdakwa ke Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara, setelah sampai di lokasi yang dituju berhenti di sawah dekat jalan, Terdakwa langsung memukul saksi Beny Cahyono menggunakan tangan kiri mengenai kepala bagian depan, tidak lama kemudian datang saksi Agung Setiyoadi bersama saksi Candra

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



Andri Irawan, saksi Agung Setiyoadji meleraikan dengan mengatakan “ada masalah apa” lalu Terdakwa menjawab “tidak usah ikut campur” dan Terdakwa 1. Devanka langsung memukul saksi Agung Setiyoadji menggunakan tangan kanan mengenai rahang sehingga Agung Setiyoadji jatuh tersungkur, setelah itu Terdakwa 1. Devanka mencengkeram kerah baju yang dipakai saksi Agung Setiyoadji dan cengkeramannya juga mengenai lehernya, selanjutnya Terdakwa 1. Devanka memukul saksi Agung Setiyoadji bertubi tubi sebanyak 6 kali ke arah wajah dan kepala korban, Terdakwa menampar wajah saksi Agung Setiyoadji sebanyak 3 kali hingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh saksi Candra Andri Irawan dan membawanya meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa saksi Beny Cahyono meninggalkan sepeda motornya di lokasi kejadian, karena emosi maka Terdakwa menendang sepeda motor milik saksi Beny Cahyono hingga rusak di dek bagian depan kanan lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut membawanya ke rumah orang tua para Terdakwa di Dk. Persil Ds. Bondo Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan baik terhadap saksi Agung Setiyoadji maupun saksi Beny Cahyono tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa permasalahan para Terdakwa dengan saksi Beny Cahyono adalah saksi Beny Cahyono telah mengantar ibu para Terdakwa tetapi diturunkan tidak di depan rumah, ketika para Terdakwa menanyakan hal kepada ibunya, ibunya menjawab dari rumah Terdakwa membuat parcel pernikahan tetapi menurut Terdakwa hal tersebut tidak benar dan mengapa yang mengantar ibu para Terdakwa harus saksi Beny Cahyono padahal di rumah tersebut ada perempuan;

- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan saksi Agung Setiyoadji adalah para Terdakwa menganggap saksi Agung Setiyoadji membela saksi Beny Cahyono.

- Bahwa pada malam kejadian tersebut sekitar pkl. 20.00 Wib. para Terdakwa minum minuman keras tetapi ketika melakukan pemukulan terhadap saksi Beny Cahyono maupun saksi Agung Setiyoadji, para Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.

- Bahwa Terdakwa tidak ke rumah saksi Agung Setiyoadji karena merasa takut apabila nanti saat di rumah saksi Agung maka Terdakwa akan dikeroyok keluarganya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan sebagai milik saksi Beny Cahyono.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama Nanang Kristiawan alamat Ds. Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunci.

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama Nanang Kristiawan alamat Ds. Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunci

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 00.30 Wib bertempat di tepi jalan Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Agung Setiyoadi Bin Subroto ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pk. 00.30 Wib. saksi Agung Setiyoadi dan saksi Chandra Andri Irawan nongkrong di depan warung sembako di Dk. Poreng Ds. Jerukwangi Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara para Terdakwa melihat saksi Beny Cahyono mengantar ibu para Terdakwa, tidak lama kemudian para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor memanggil saksi Beny Cahyono, lalu saksi Beny Cahyono menghampiri para Terdakwa menggunakan spm Honda Scoopy dan terjadi cek cok antara para Terdakwa dengan saksi Beny Cahyono, sehingga saksi Beny Cahyono mengatakan kepada para Terdakwa jika mau ribut jangan di lokasi tersebut lalu saksi Beny Cahyono mengajak para Terdakwa ke Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara, setelah berhenti Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra memukul saksi Beny Cahyono menggunakan tangan kiri mengenai kepala bagian depan;

- Bahwa saksi Agung Setiyoadi curiga terjadi sesuatu dengan saksi Beny Cahyono sehingga saksi Agung Setiyoadi mengajak saksi Chandra Andri Irawan mencari keberadaan saksi Beny Cahyono, sesampai di Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara, saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Setiyoadi melihat saksi Beny Cahyono dikeroyok oleh para Terdakwa, maka saksi Agung Setiyoadi berusaha meleraikan namun saksi Beny Cahyono justru lari menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra mengingatkan saksi Agung Setiyoadi untuk tidak ikut campur masalah keluarga namun saksi Agung Setiyoadi tetap membantah kemudian Terdakwa 1 memukul saksi Agung Setiyoadi mengenai rahang sebelah kanan yang menyebabkan saksi saksi Agung Setiyoadi jatuh tersungkur, setelah itu Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra memukul saksi Agung Setiyoadi bertubi tubi sekitar 6 kali ke bagian wajah serta kepala saksi Agung Setiyoadi, Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra menampar wajah saksi Agung Setiyoadi sekitar 3 kali hingga akhirnya saksi Agung Setiyoadi pingsan, kemudian saksi Chandra Andri Irawan menolong saksi Agung Setiyoadi ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Agung Setiyoadi mengalami luka lecet pada dahi kanan, bawah alis mata kanan, hidung dan kepala kiri memar dan bengkak pada mata kiri, memar pada dagu dan leher, patah pada tulang rahang bawah sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/04/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang di tandantangani dr. NADIA FATKHY LATIFANI dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Agung Setiyoadi, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka lecet pada dahi kanan, bawah alis mata kanan, hidung dan kepala sisi kiri, memar dan bengkak pada mata kiri, memar pada dagu dan leher, patah pada tulang rahang bawah yang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP akan langsung membuktikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum pelaku tindak pidana;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing bernama 1. **DEVANKA HENDRIYAN SAPUTRA BIN SUHENDRIYANTO** dan 2. **DEVINKA HENDRIYAN SAPUTRA BIN SUHENDRIYANTO** ;

Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa yang hadir di persidangan dengan yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum sama,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hakum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, ataupun kurang dari itu sudah cukup untuk menyatakan orang melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP terdapat dalam bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum maka yang dimaksud dengan di muka umum adalah apabila ketertiban di daerah tempat kejadian terganggu, artinya masyarakat merasa tidak nyaman melakukan aktivitas sehari-harinya di tempat kejadian perkara tersebut karena perbuatan orang yang melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHP, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (pleger) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (bewusda samenwerking) dan 2. pelaksanaan bersama (uitvoering samenwerking);

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (personen) atau barang (goederen), dan dengan adanya kata atau dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau kekerasan terhadap barang sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pkl. 00.30 Wib. saksi Agung Setiyoadi dan saksi Chandra Andri Irawan nongkrong di depan warung sembako di Dk. Poreng Ds. Jerukwangi Rt. 02 Rw. 08 Kec. Bangsri Kab. Jepara para Terdakwa melihat saksi Beny Cahyono mengantar ibu para Terdakwa, tidak lama kemudian para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor memanggil saksi Beny Cahyono, lalu saksi Beny Cahyono menghampiri para Terdakwa menggunakan spm Honda Scoopy dan terjadi cek cok antara para Terdakwa dengan saksi Beny Cahyono, sehingga saksi Beny Cahyono mengatakan kepada para Terdakwa jika mau ribut jangan di lokasi tersebut lalu saksi Beny Cahyono mengajak para Terdakwa ke Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara, setelah berhenti Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra memukul saksi Beny Cahyono menggunakan tangan kiri mengenai kepala bagian depan;

Menimbang, bahwa saksi Agung Setiyoadi curiga terjadi sesuatu dengan saksi Beny Cahyono sehingga saksi Agung Setiyoadi mengajak saksi Chandra Andri Irawan mencari keberadaan saksi Beny Cahyono, sesampai di Jl. Bondo-Margokerto Desa Bondo Rt. 01 Rw. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara, saksi Agung Setiyoadi melihat saksi Beny Cahyono dikeroyok oleh para Terdakwa, maka saksi Agung Setiyoadi berusaha meleraikan namun saksi Beny Cahyono justru lari menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra memukul saksi Agung Setiyoadi mengenai rahang sebelah kanan yang menyebabkan saksi saksi Agung Setiyoadi jatuh tersungkur, setelah itu Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra memukul saksi Agung Setiyoadi bertubi tubi sekitar 6 kali ke bagian wajah serta kepala saksi Agung Setiyoadi, Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra menampar wajah saksi Agung Setiyoadi sekitar 3 kali hingga akhirnya saksi Agung Setiyoadi pingsan, kemudian saksi Chandra Andri Irawan menolong saksi Agung Setiyoadi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perasaan aman orang di sekitar tempat kejadian terganggu maka ketertiban di sekitar tempat kejadian menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Agung Setiyoadi mengalami luka lecet pada dahi kanan, bawah alis mata kanan, hidung dan kepala kiri memar dan bengkak pada mata kiri, memar pada dagu dan leher, patah pada tulang rahang bawah sesuai dengan Visum Et Repertum

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 445/04/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang di tandantangani dr. Nadia Fatkhy Latifani dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Agung Setiyoaji, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar, didapatkan luka lecet pada dahi kanan, bawah alis mata kanan, hidung dan kepala sisi kiri, memar dan bengkak pada mata kiri, memar pada dagu dan leher, patah pada tulang rahang bawah yang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Agung Setiyoaji Bin Subroto menderita luka lecet pada dahi kanan, bawah alis mata kanan, hidung dan kepala sisi kiri, memar dan bengkak pada mata kiri, memar pada dagu dan leher, patah pada tulang rahang bawah dan berakibat Agung Setiyoaji Bin Subroto tidak bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra memukul saksi Agung Setiyoaji mengenai rahang sebelah kanan yang menyebabkan saksi saksi Agung Setiyoaji jatuh tersungkur, setelah itu Terdakwa 1. Devanka Hendriyan Saputra memukul saksi Agung Setiyoaji bertubi tubi sekitar 6 kali ke bagian wajah serta kepala saksi Agung Setiyoaji, Terdakwa 2. Devinka Hendriyan Saputra menampar wajah saksi Agung Setiyoaji sekitar 3 kali hingga akhirnya saksi Agung Setiyoaji pingsan maka Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang sehingga saksi Agung Setiyoaji Bin Subroto, menderita luka-luka maka unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan ditangkap dengan perintah yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurang lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Para Tedakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama Nanang Kristiawan alamat Ds. Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunci.

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama Nanang Kristiawan alamat Ds. Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunci

Sesuai fakta dipersidangan diketahui adalah milik dari saksi Beny Cahyono Bin Sutarno maka statusnya dikembalikan kepada saksi Beny Cahyono Bin Sutarno.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Agung Setiyoaji Bin Subroto menderita luka-luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa telah berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Devanka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto** dan Terdakwa II **Devinka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Devanka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto** dan Terdakwa II **Devinka Hendriyan Saputra Bin Suhendriyanto** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama NANANG KRISTIAWAN alamat Ds. Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunci.
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No.Pol. K-3596-AMC tahun 2017, Nosin : JM31E1472210, Noka : MH1JM3119HK466389 atas nama NANANG KRISTIAWAN alamat Ds. Karanggondang Rt. 03 Rw. 01 Mlonggo Jepara berikut 1 (satu) buah anak kunciDikembalikan kepada saksi Beny Cahyono Bin Sutarno.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Afrizal, S.H., M.Hum., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 25 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Afrizal, S.H., M.Hum.

TTD.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

TTD.

Yuristi Laprimoni, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

Jimmy Andreas Low, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)